



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
DANA DAERAH URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Wilayah Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DANA DAERAH URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 08 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 08 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN
LANGSUNG MASYARAKAT DANA
DAERAH URUSAN BERSAMA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
DANA DAERAH URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
KEPADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia antara lain adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan maupun perkotaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Dengan adanya keberhasilan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dirasakan oleh masyarakat sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera salah satu hal yang paling pokok adalah peningkatan infrastruktur yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Peran Pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendukung proses penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendukung sektor kemiskinan secara luas, fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya, fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha, serta penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat memfasilitasi dan merangsang pelaksanaan kegiatan di Kecamatan, Desa, maupun Kelurahan secara maksimal dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan secara umum melalui pemberian bantuan Sosial berupa bantuan langsung masyarakat untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang akan dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah untuk :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Semarang kepada pelaku dan pemanfaat langsung;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. menyatukan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. menciptakan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah :
 - a. memfasilitasi percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. memfasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah;
 - c. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

II. SASARAN.

Sasaran Pemberian bantuan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja.

1. Jenis belanja bantuan adalah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan penerima bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang pada setiap tahun anggaran ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal;
4. Penambahan permodalan Dana Bergulir bagi kelompok Khusus Perempuan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Yang dapat ditetapkan sebagai Penerima bantuan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi kriteria :

- A. lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
- B. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- C. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- D. didukung oleh sumber daya yang ada;
- E. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri dengan :

1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) yang telah diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan bermaterai Rp.6.000,-, (enam ribu rupiah) sesuai dengan form dalam Lampiran Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
2. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
3. Foto Copy Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
4. Surat Penetapan Camat (SPC), sesuai dengan form dalam lampiran Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
5. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), sesuai dengan form dalam lampiran Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
6. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
7. Foto kondisi fisik 0% (nol per seratus).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari permohonan bantuan tersebut. Hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk pengusulan calon penerima bantuan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang pada setiap tahun anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di masing-masing Kecamatan;
2. Penerima Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di masing-masing Kecamatan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang, melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermeterai;
 - d. berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - e. perjanjian Kerjasama antara Penerima Bantuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - f. tanda terima rincian penggunaan uang;
 - g. naskah perjanjian bantuan sosial.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan wajib melaporkan kegiatan secara berkala kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;
 - c. Penerima bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban serta hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan sosial yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

